

ABSTRAK

SELAKU TIM PEMANDU HAJI DAERAH. PENGANGKATAN PETUGAS HAJI DAERAH.

2024

KBBINTAN NO.0521 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.051:2 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS HAJI DAERAH SELAKU TIM PEMANDU HAJI DAERAH KABUPATEN BINTAN MUSIM HAJI 1445/2024 M.

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Petugas Haji Daerah Selaku Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Bintan Musim Haji 1445/2024 M.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PP No.79 Tahun 2012; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENGANGKATAN PETUGAS HAJI DAERAH SELAKU TIM PEMANDU HAJI DAERAH KABUPATEN BINTAN MUSIM HAJI 1445/2024 M.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.